BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif Indonesia adalah hukum yang saat ini berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis, yang merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat.Sistem hukum Eropa mampu masuk ke Indonesia melalui penjajah-penjajah yang pernah singgah ke Indonesia, terutama Belanda.Sistem hukum agama juga merupakan hasil dari penyebaran banyak agama dari luar masuk ke Indonesia.Sedangkan sistem hukum adat adalah hukum yang berasal dari masyarakat pribumi Indonesia sendiri.Prinsip dasar adalah hukum adat untuk masyarakat Indonesia terklasifikasi ke dalam pribumi, dan hukum Belanda untuk masyarakat Eropa dan itu terklasifikasi dalam hukum Eropa.¹

Hukum menurut kamus hukum adalah:

- 1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).
- 2. Undang-undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- 3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- 4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan): vonis.

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang

¹Winitya Paresti, *Pengaruh Hukum Masa Kolonial Terhadap Hukum Positif Indonesia*, Unair. Ac.id, tt(26-03-2019)

terlibat dalam proses penegakan ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum). Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan upaya paksa dari penegak hukum, yang seringkali melanggar hak asasi tersangka, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Hal ini menunjukan adanya suatu benturan antara penerapan asas praduga tidak bersalah dan upaya paksa karena tidak sesuai prosedur dan Undang-Undang.²

Tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka, terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama hak, kedudukan, dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapapun yang melakukan pekanggaran hukum akan mendapat perlakukan yang sama tanpa perbedaan disebut juga *equal treatment or equal dealing*).³

Pendapat John Paul II memberikan perspektif perlindungan HAM yang baru tentang bagaimana seharusnya Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana diperlakukan. Penegak hukum seharusnya mendasari pemikiran pada "what I ought to do" yang berarti "apa yang harus saya lakukan" kepada tersangka. Keseimbangan terjadi antara perbuatan baik dengan kebenaran materiil yang dikejar, sehingga pelanggaran HAM dapat dihindari.⁴

Tegakkanlah hukum dengan cara pendekatan yang manusiawi yang menjunjung tinggi *human dignity* (Harga diri manusia). Yang mewajibkan pejabat penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode pemeriksaan tindak pidana yang

³M. Yahya Harahap,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 2

²Mardjono Reksodiputro dalam Nyoman Ernita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, hlm. 44

 $^{^4}$ O.C. Kaligis, $Antologi\ Tulisan\ Ilmu\ Hukum,$ Bandung : P.T. Alumni, 2007, hlm. 60

berlandaskan kematangan ilmiah, dan menjauhkan diri dari pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan penyiksaan fisik dan mental.⁵

Tersangka seringkali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, berbagai tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dari aparat penegak hukum. Seharusnya aparat penegak hukum memperlakukan semua tahanan sama dengan manusia bebas lainnya hal ini sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin kesamaan di muka hukum. Tindakan penyiksaan untuk mendapatkan keterangan tentang terjadinya tindak pidana sulit dibuktikan karena tidak bisa diproses secara hukum, dikarenakan tersangka masih dalam tahanan yang mengakibatkan tidak bisa melakukan visum.⁶

Perlindunganterhadap tersangka dari pelanggaran HAM dalam penahanan, telah diatur di dalam KUHAP tentang penangguhan penahanan yang terdapat dalam Pasal 31 KUHAP dengan jaminan orang dan jaminan uang. Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undangundang pokok kekuasaan kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi :"setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat

⁶Nyoman Ernita, *Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Penahanan Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Vol.XXI/No.3/April-Juni /2013, hlm. 49 ⁷*Ibid*. hlm. 40

-

⁵*Ibid*, hlm.5

berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu, setiap orang di dalam masyarakat wajib taat dan mematuhinya. ⁸

Hak menurut Kamus Hukum adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki atau berbuatsesuatu. ⁹ Adanya penggunaan untuk istilah yang sama untuk hak dan hukum yaitu *ius* untuk menunjukkan bahwa pengertian hak dalam hukum romawi. Menurut Bentham hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. ¹⁰Tersangka sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. ¹¹ Tahanan adalah seseorang yang berada dalam penahanan. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 <u>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</u> ("KUHAP"). ¹²Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap manusia merupakan hamba Tuhan dan juga sebagai makhluk yang sama sederajatnya dengan manusia lain, harus ditempatkan pada keluhuran harkat

⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 167

⁹Simorangkir J.C.T, dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 142

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 Butir 14

¹²(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHAP Pasal 1 ayat 21

 $^{^{13}\}mathrm{Medya}$ Rafeldi, Undang-Undang HAMdan Pengadilan HAM, Jakarta :Alika, hlm. 13

martabatnya, sebagai makhluk tuhan setiap manusia memiliki hak dan kodrat kemanusia yag menopang mertabat harkat pribadinya, yang harus dihormati dan dilindugi oleh setiap orang tanpa terkecuali.

Titik sentral memeriksa dan menyelesaikan masalah kasus tindak pidana harus memahami "manusia dan kemanusiaan" yang wajib dilindungi harkat martabat kemanusiaannya. Sekalipun kita menginsafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa, atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat tersangka/terdakwa, keseimbangan yang telah digariskan KUHAP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sama-sama tidak dikorbankan. ¹⁴

Bagi negara-negara Barat Hak Asasi Manusia itu telah tertanam dalam diri individu, dan merupakan faktor intrinsik dalam "kualitas diri manusia", dankarenanya lebih dahulu adanya daripada tatanan negara dan karena itu secara mutlak harus dihormati oleh pemerintah.¹⁵

Hak-Hak Tahanan telah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 18 Nomor 39 Tahun 1999 tentanng Hak Asasi Manusiapada bagian ke empat Hak Memperoleh Keadilan "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

¹⁵Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia Di Dunia Yang Berubah*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. 71-72

-

¹⁴M. Yahya Harahap, *Op.Cit* hlm. 68

¹⁶Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berarti setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut yang dihadapkan di pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut terbukti bersalah dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Incraht).

Pandangan Islam Hak Asasi Manusia berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal.Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. ¹⁷ Islam menaruh tekanan yang besar dalam mewujudkan keadilan dan kesamaan di antara manusia dalam semua segi kehidupan, khususnya dihadapan mereka yang memutuskan perkara, semua orang dihadapan hukum adalah sama dan tidak ada perbedaan.

Sedangkan Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong

¹⁷Mahfudz Siddiq, *Ham*, http://www.angelfire.com, diakses 09-03-2019

¹⁸Q.S, Al-Maidah [5]: 8

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hal itu menjelaskan bahwa kaum Muslim harus adil bukan saja terhadap sahabatnya-sahabatnya melainkan juga terhadap musuh-musuhnya. Dengan perkataan lain, keadilan yang diperintahkan Islam kepada para penganutnya tidak dibatasi kepada warga negaranya sendiri, atau kepada keseluruhan masyarakat Muslim, keadilan itu diberikan kepada segenap umat manusia. 19

Terkait dengan hak-hak tersangka yang belum terbukti bersalah berikut contoh kasus nya yang terjadi di RUTAN Kelas 1 A Kota Surakarta , yaitu sebagai berikut:

Pertama, Daniel umur 23 tahun sebagai terpidana tindak pidana narkoba, ketika dilakukan wawancara, "menurutnya ia mengaku tidak dapat memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, contoh konkrit kasusnya yaitu, ketika dilakukan proses penyidikan,tersangka selalu ditekan di intrograsi selama jangka waktu yang sangat lama, tak jarang juga saat proses penyidikan berlangsung ia diperlakukan dengan tidak baik, dan ditekan hingga membuat ia tidak dapat memberikan keterangan secara bebas."²⁰

Kedua, Ugik umur 40 tahun, terpidana tindak pidana penganiayaan, ketika dilakukan wawancara menurutnya ia mengaku tidak dapat memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, contoh konkrit kasusnya yaitu, ketika dilakukan proses penyidikan, tersangka selalu ditekan

²⁰Firmansyah Cakra Adi, 2018, "Potensi Pelanggaran Perlindungan Hukum Dan Hak Tersangka Dalam Penyidikan Perkara Pidana (Studi Kasus diWilayah HukumKarisidenan Surakarta), " skripsi ini di terbitkan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

¹⁹ Maulana Abdul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1995, hlm. 19

di intrograsi selama jangka waktu yang sangat lama, tak jarang juga sat proses penyidikan berlangsung ia diperlakukan dengan tidak baik, dan ditekan hingga membuat ia tidak dapat memberkan keterangan secara bebas.²¹

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul" Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Di Tinjau dari Hukum Pidana Islam."

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Terhadap HakTersangka dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Menurut Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?
- 2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan HakTersangka dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

- Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadaphaktersangka menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Untuk mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap haktersangka menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²¹Ibid

Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu :

a. Secara Teoritis

Di harapkan tulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, dan setiap orang yang berminat mengkaji dalam bidang hukum.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan mewujudkan kesadaran masyarakat agar mampu memberikan hak-hak yang sesuai sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang sehingga dapat diterapkannya hak tersebut pada diri setiap tahanan.

D. Penelitian Terdahulu

Tinjauan terdahulu merupakan sajian tentang hasil penelitian terdahulu diantaranya berupa skripsi, jurnal, makalah, buku-buku, tentang masalah yang berkaitan dengan Penahanan

Muhammad Skripsi Andi Igra Kusumaatmaja iudul skripsi"Implementasi Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar''disini penulis dapat menyimpulkan bahwa masih adanya hak-hak tahanan yang tidak dilaksanakan secara optimal oleh aparat penegak hukum terkhususnya pada proses penahanan di rumah tahanan negara kelas I Makassar, adapun hak-hak tersebut di antaranya "Tindakan deskriminatif juga terjadi pada proses kunjungan terhadap tahanan, dimana tahanan yang berasal dari keluarga berada atau pejabat tertentu maka disediakan ruangan khusus apabila dijenguk atau dikunjungi sedangkan bagi tahanan yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja mereka dikunjungi diruangan yang memang diperuntukkan untuk kunjungan.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan dijelaskan dalam skripsi ini bahwa seorang tahanan apabila haknya tidak diimplementasikan atau dilaksanakan hanya sebatas dalam bentuk laporan atau penyampaian kepada Kepala Rumah Tahanan baik secara lisan maupun tertulis.²²

Skripsi Wahdaningsi judul skripsi "Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Sinjai" di dalam skripsi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dijelaskan yang menghambat dalam pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajarn di rumah tahanan negara (RUTAN) kelas II B kabupaten Sinjai bahwa tidak semua pola pendidikan dan pengajaran yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan disini ada beberapa faktor menghambat pemenuhan hak narapidana, tenaga pengajar yang masih kurang, faktor kurangnya kemauan, motivasi, bakat, dan minat narapidana sendiri, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta alokasi anggaran untuk pendidikan dan pengajaran yang minim. ²³

Skripsi Daud Pinasthika MR judul skripsi "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta" di dalam skripsi ini penulis menemukan kesimpulan terhadap pemenuhan hak-hak narapidana selama mejalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta secara keseluruhan telah berjalan dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

²²Andi Muhammad Iqra Kusumaatmaja, "Implementasi Hak-Hak Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar".(skripsi ini di terbitkan di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. 2015).

²³Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabuapaten Sinjai*, (skripsi ini di terbitkan di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. 2015).

A Yogyakarta juga emmberikan perlindungan hukum di bidang pembinaan berupa pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan akhir. ²⁴

Skripsi Sonia Septiani Gusri judul skripsi "Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52 KUHAP Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil" di dalam skripsi ini dari hasil penelitian dan pembahasan, yang dapat diuraikan bahwa implementasi hak tersangka/terdakwa di dalam proses komunikasi pengetahuan antara tersangka/terdakwa dengan penegak hukum jaksa atau hakim di lain pihak ability atau pengetahuan para pihak terutama terdakwa sangat berperan dalam usaha untuk mendapatkan kebenaran materiil dalam suatu perkara, karena kurangnya waktu dan terdapat ketidakseimbangan pengetahuan antara terdakwa dengan oenegak hukum jaksa atau hakim di lain pihak adalah merupakan kesulitan dalam proses persidangan.²⁵

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji hak-hak yang ada didalam undang-undang. Dalam melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. ²⁶Oleh karena itu penting bagi peneliti menentukan metode yang paling tepat dalam menyelesaikan penelitiannya.

²⁵ Sonia Septiani Gusri, Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52 KUHAP Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil, (skripsi ini diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2019)

²⁴Daud Pinasthika MR, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Selama Menjalani Masa Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*, (skripsi ini di terbitkan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2013).

 $^{^{26}}$ Sugiyono,
Metode Penelitian Kuanttaif Kualtitait dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis mengunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang kajianya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri literatur, karena memang pada dasarnya sumber bahan yang hendak digali lebih terfokus pada studi pustaka.Bahan-bahan yang ada dalam skripsi ini merupakan bahan pustaka yang berupa Al-qur'an, Hadits, buku-buku, makalah-makalah, jurnal, situs internet, kitab undang-undang hukum pidana sebagai sumber data skunder.²⁷

2. Jenis Sumber Bahan

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitiian yang mengacuh pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan noma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber data atau didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundangperundangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu, Al-Qur'an, UUD 1945,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang

²⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, Buku-buku yang berkaitan dengan judul.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah tulisan-tulisan ilmiah seperti Jurnal, yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Masingmasing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tentang tinjauan umum. Bab ini menjelaskan tentang pengertian hak, pengertian tersangka, contoh kasus pelanggaran, pengertian HAM, pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian Hak Asasi Manusia menurut Islam.

.

 $^{^{28}\}mbox{Ali Zainudin}, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2016,hlm. 106$

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu:bagaimana pandangan Undangundang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap Hak Tersangka, bagaimana menurut KUHAP tentang Hak Tersangka, serta bagaimana Tinjauan Hukum Pidana IslamTerhadapHakTersangka.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.